

***PENAL POLICY: QUO VADIS PENGATURAN PERSIDANGAN  
PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19  
(PENAL POLICY: QUO VADIS ONLINE CRIMINAL TRIAL  
REGULATIONS IN THE TIME OF COVID-19 PANDEMIC)***

**Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

Korespondensi Penulis : [rmuhammadarvy123@gmail.com](mailto:rmuhammadarvy123@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy dkk. *Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (Agustus 2021).

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *online*. Pelaksanaan persidangan *online* sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksanaan persidangan secara *online* menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif.

**Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Penal Policy, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Perkara Pidana, Persidangan Online**

**ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic has affected people's lives, including in the aspect of law enforcement related to the implementation of online criminal trials. The implementation of online trials is regulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases at Courts Electronically. The implementation of online trials raises juridical-procedural problems, regarding the umbrella act. The affirmation of the PERMA in the invitation hierarchy still raises problems, so a more established regulation is needed in the form of a regulation in lieu of laws (Perppu) through criminal law policy (Criminal Policy) to realize legal certainty for justice seekers during the Covid-19 pandemic. The method used in this assessment is normative juridical.*

**Keywords: Keywords: Covid-19 Pandemic, Penal Policy, Supreme Court Regulation (PERMA), Criminal Cases, Online Trials**

## A. PENDAHULUAN

Terhitung delapan bulan sudah (saat *paper* ini dibuat), negara Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Kehidupan sosial pun mengalami perubahan sehingga menyebabkan masyarakat harus melakukan adaptasi. Menilik ke belakang, *Coronavirus Disease 19* atau yang dikenal sebagai Covid-19 yang menjadi cikal bakal pandemi yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yang disebut SARS Cov-2. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Dalam tempo yang tergolong singkat, virus ini menyebar ke berbagai daerah lainnya di Tiongkok kemudian ke negara-negara lain. Setelah hampir dua bulan menjadi wabah, WHO pada 30 Januari 2020 menyatakan darurat global terhadap Virus Corona.<sup>1</sup> Berbagai upaya telah dilakukan di setiap negara dengan implementasi kebijakan yang berbeda. Pemerintah Indonesia tidak menerapkan atau memutuskan kebijakan *Lockdown* sebagai upaya preventif dan represif terhadap Covid-19, melainkan menetapkan kebijakan pembatasan sosial atau dikenal sebagai *Social Distancing*. Apabila merujuk kepada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekakarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa dalam hal ini pemerintah pusat dapat menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang kemudian termanifestasikan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bentuk responsif negara menyikapi keadaan pandemi saat ini.<sup>2</sup>

Awal tahun 2020 yang ditandai dengan mewabahnya pandemi Covid-19 serta memunculkan desakan dalam era Revolusi Industri 4.0 tidak hanya menjadi saksi atas perkembangan dan pematangan teknologi digital yang diterapkan semata. Lebih jauh dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era *Internet of Things* (IoT) turut mempengaruhi perubahan terhadap dimensi kehidupan masyarakat di berbagai sektor seperti sektor perdagangan, industri, transportasi,

---

<sup>1</sup> Satgas Covid-19, *Kilas Balik Pandemi Covid-19 di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110123516-25-568018/kilas-balik-pandemi-covid-19-di-indonesia>, diakses pada 17 April 2021, jam 13.20 WIB.

<sup>2</sup> Rezky Panji Perdana, Martua Hasibuan dan Anisa Ashari, *Optimalisasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*, Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.7, No.7 (2020), p.587.

kesehatan, pendidikan, hingga kepada masalah aspek sosial. Hal ini turut mempengaruhi pada dimensi penegakan hukum (*Rechtshandhaving*) yang muncul pada ruang persidangan virtual melalui sarana *Teleconference*. Pelaksanaan persidangan virtual melalui sarana *Teleconference* dipandang seiring dengan munculnya kebijakan *Social Distancing* dan *Physical Distancing* guna menekan laju perkembangan pandemi Covid-19. Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk terobosan baru (*Rules Breaking*) dalam artian positif.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan dampak yang akan ditimbulkan oleh Covid-19 terhadap kondisi kesehatan. Sementara, dalam proses peradilan merupakan suatu kebutuhan keadilan masyarakat yang fundamental. Berdasarkan rekapitulasi data persidangan yang dilaksanakan secara daring terhitung sejak 30 Maret hingga pada 6 Juli 2020, telah berlangsung 176.912 kali persidangan tindak pidana umum.<sup>4</sup>

Pelaksanaan persidangan secara daring masih menyisahkan beberapa permasalahan yang dapat dihimpun dalam tiga jenis permasalahan. Pertama mengenai permasalahan yuridis-prosedural. Hal ini bertolak dari pandangan kurang mapannya payung hukum yang sudah ada saat ini, sebab belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua adalah mengenai permasalahan yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *In Absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat (KUHP Pasal 154 ayat (4)).<sup>5</sup> Lalu yang ketiga adalah perihal masalah teknis-empiris, yaitu merujuk pada kondisi riil di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual.<sup>6</sup> Dalam penulisan ini penulis berfokus kepada masalah pertama, yaitu perihal yuridis-prosedural.

---

<sup>3</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2020), p.292.

<sup>4</sup> Kompas, *Kejagung: Ada 176. 912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-onlinetipidum-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada 17 April 2021, jam 13.20 WIB.

<sup>5</sup> Anggita D. Lumbanraja, *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*, *Credito*, Vol.2, No.1 (2020), p.51.

<sup>6</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Op.Cit.*, p.293.

Pengaturan penyelenggaraan perkara pidana secara *online* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Menilik ke belakang perihal kedudukan dari Perma dalam perbaikan yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan yang masih menyisahkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah berkaitan mengenai penegasan kedudukan Perma. Kedudukan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada perubahan yang dialami dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari dua kali perubahan yang terjadi pasca amandemen Undang-Undang Dasar terlihat hanya untuk memperjelas keberadaan dan kekuatan hukum mengikatnya tanpa memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>7</sup>

Pelaksanaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan secara *Teleconference*, yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan panjang karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak diatur tentang *Teleconference* dan tidak mengenal perihal bukti-bukti elektronik. Dalam dunia peradilan di Indonesia, penggunaan *Teleconference* bukan suatu hal yang baru. Oleh karena itu, maka proses pengadilan dalam perkara pidana yang disampaikan melalui *Teleconference* telah menunjukkan bahwa hukum senantiasa berdialektika dengan aspek non hukum, sehingga tidak menutup kemungkinan hukum berdialektika dengan teknologi.<sup>8</sup> Oleh karena itu melihat fenomena yang hadir dalam pelaksanaan peradilan *online* membutuhkan suatu dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19.

---

<sup>7</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.6, No.3 (2018), p.117.

<sup>8</sup> Norika Fajriana, *Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan*, Badamai Law Journal, Vol.3, No.1 (2018), p.61.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pelaksanaan persidangan secara *online* dalam perkara pidana di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana *Legal Policy* sebagai solusi pengaturan persidangan secara *online* dalam perkara pidana untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kondisi pandemi Covid-19?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Pelaksanaan Persidangan Secara *Online* dalam Perkara Pidana pada Masa Pandemi Covid-19**

Wabah Covid-19 saat ini yang sudah menginfeksi bukan hanya Negara Indonesia, tetapi sudah mencakup seluruh dunia yang telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan, salah satunya adalah dalam lembaga peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karenanya, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan dalam perundang-undangan pidana itu sendiri, baik itu dalam hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana demikian karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum *In Abstractio* yang diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *In Concreto*.<sup>9</sup> Hukum pidana berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*Ius Constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan apabila dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana *Social Defence*.<sup>10</sup>

Sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu pada Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pihak terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan secara umum. KUHP sendiri tidak mengartikan dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme apakah yang dimaksud.

---

<sup>9</sup> Romli Atmassmita, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, p.28.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, p.23.

Namun berdasarkan pada beberapa keputusan dalam KUHP, secara sederhana dapat dipahami bahwa persidangan dapat dilaksanakan di suatu gedung pengadilan. Akan tetapi pada keadaan tertentu, persidangan suatu tindak pidana tertentu atau akibat keadaan tertentu dapat dilaksanakan di luar gedung pengadilan. Oleh karena itu karena merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini membawa suatu inovasi baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu hadirnya persidangan berbasis daring (*online*) sebagai inovasi baru dalam suatu proses peradilan.

Sebelum merebaknya wabah Covid-19, persidangan secara daring yang dilaksanakan saat ini sudah pernah terselenggara. Sehingga persidangan daring yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu bentuk terobosan baru. Pada tahun 2002, dalam peradilan sudah terlaksana sidang peradilan mengenai perkara pidana dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara *online (Teleconference)*, yaitu pada kasus korupsi *Buloggate* yang menghadirkan B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *Teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.<sup>11</sup>

Sistem yang bersifat *Teleconference* ini sebagai bentuk perkembangan teknologi internet yang saat ini digunakan sebagai media untuk melaksanakan persidangan. Sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan pandemi Covid-19 terhadap sistem peradilan yaitu dalam proses persidangan. Karena bagaimanapun juga kondisi saat ini, proses persidangan harus tetap harus berjalan. Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara daring melalui *Teleconference* dilakukan guna melaksanakan kebijakan pembatasan sosial (*Social Distancing*) yang ditetapkan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran wabah Covid-19. Dalam lingkungan kejaksaan, pelaksanaan persidangan secara daring dilaksanakan dengan merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan pada tanggal 27 Maret 2020.

---

<sup>11</sup> Hafrida, *Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Vol.5, No.1 (2014), p.18.

Instruksi ini disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (selanjutnya disingkat SEJA No. Nomor B-049/Suja/03/2020) mengenai beberapa poin penting yang perlu untuk diperhatikan dalam memberikan penanganan perkara pidana pada masa Covid-19. Poin-poin penting yang tertuang dalam surat edaran ini adalah:

- a. Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakannya perpanjangan penahanan
- b. Mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video atau lebih sering disebut sebagai *Teleconference*/live streaming yang dalam hal pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas
- c. Dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan atau perkara yang memiliki batas waktu penahanan dengan memerhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa Covid-19 di wilayah persidangan masing-masing.<sup>12</sup>

*Salus Populi Suprema Lex Esto* yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi menjadi suatu adagium yang tepat jika dikaitkan dengan dasar pengambilan suatu kebijakan di tengah wabah saat ini. Pelaksanaan sidang secara daring dalam perkara pidana saat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 merupakan kebijakan yang tepat. Karena jika sidang tetap dilaksanakan sesuai kebijakan dan standar terdahulu yaitu dengan pertemuan secara langsung dalam gedung persidangan yang tentunya akan melanggar kebijakan *Social Distancing* pada masa Covid-19 saat ini. Sehingga pelaksanaan sidang dalam perkara pidana merupakan suatu inovasi dan kebijakan yang tepat. Karena keselamatan rakyat jauh lebih penting dan utama di atas semuanya serta untuk mewujudkan aspek kepastian hukum di kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

---

<sup>12</sup> Nur Akmal Razaq, *Legalitas Persidangan Daring di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1, No.6 (2020), p.128.

Pelaksanaan perkara pidana yang dilakukan dengan *Teleconference* masih menemui beberapa perdebatan, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur perihal pelaksanaan secara *Teleconference* dan tidak mengenal bukti-bukti elektronik. Peradilan *online* saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini dapat disimak sebagai suatu upaya pengembangan sistem *E-Court* bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap dapat memberikan pelayanan hukum meski para pencari keadilan tidak hadir di tempat secara langsung. Pemanfaatan sistem *E-Court* ini akhirnya akan bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara *online* tanpa perlu menghadirkan para pihak di luar persidangan.<sup>13</sup>

Perkembangan hukum saat ini yang relatif pesat tidak cukup diatur dalam suatu Peraturan Mahkamah Agung. Seperti halnya perihal pelaksanaan persidangan secara daring, dimana ketika tidak diatur dalam KUHAP maka dapat disimpulkan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan. Padahal sebenarnya, muara dari penegakan hukum idealnya harus relatif tertuju kepada kebenaran materiil yang harus dicari sehingga dalam aspek yang bersifat administratif, formal, dan relatif kurang dari segi substansial hendaknya ditinggalkan. Dalam KUHAP sendiri juga tidak diatur perihal ketentuan yang melarang penggunaan *Teleconference* itu sendiri.<sup>14</sup> Sampai saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persidangan melalui *Teleconference* belum diatur di dalam KUHAP. Namun, keabsahan persidangan secara *online* tersebut dapat ditarik dari tiga hal, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Undang-Undang di luar KUHAP sebagai *Lex Specialist*;
- b. Kesadaran hakim untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>13</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Op.Cit.*, p.295.

<sup>14</sup> Norika Fajriana, *Op.Cit.*, p.63-64.

<sup>15</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, *Op.Cit.*, p.297.

Perihal pengaturan peradilan *online* yang diatur dalam Perma turut memunculkan pertanyaan perihal suatu Perma mengatur aspek hukum pidana. Penegasan kedudukan suatu Perma masih menyisahkan beberapa permasalahan khususnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjadikan aturan tersebut sebagai Pasal *on-off*. Penegasan Pasal 7 ayat (1) yang kemudian ditutup pada ayat (2) sebagai penegasan dari kedudukan hierarki sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Tetapi dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 8, perihal jenis perundang-undangan kembali ditambahkan dan membuka serta menempatkan peraturan perundang-undang lainnya, termasuk Perma, menjadi bagian dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga Perma masih belum mendapatkan tindakan yang jelas perihal kedudukannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan di luar hierarki dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun kembali dipertegas kembali dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), yang mana Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan keberadaannya. Dari panjangnya sejarah perubahan hierarki peraturan perundang-undangan, pengakuan terhadap Perma termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedudukan Perma berada di luar hierarki peraturan perundangan tanpa serta merta mempengaruhi kekuatan hukum dan daya ikat Perma itu sendiri. Jika ditinjau dari segi substantif, beberapa Perma memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.<sup>17</sup> Pada sisi lain, Mahkamah Agung (MA) sebagai suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-Undang perihal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

---

<sup>16</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Op.Cit.*, p.112-113.

<sup>17</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Ibid.*, p.117.

Dengan ketentuan tersebut, terdapat kekosongan hukum ketika MA diberikan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>18</sup>

Kedudukan Perma yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan dapat menjadikan Perma sebagai suatu peraturan yang sulit dikontrol. Berkaitan dengan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat namun berada pada luar hierarki, tentunya akan berpengaruh kepada kelancaran sistem peradilan yang berjalan dan akan mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan itu sendiri. Maka untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya kejelasan yang berkaitan dengan kedudukan dari Peraturan Mahkamah Agung dalam hierarki untuk menghindari terjadinya *overlapping* antar peraturan perundang-undangan yang jenisnya diakui dalam undang-undang. Kejelasan perihal kedudukan ini turut mempengaruhi produk peraturan yang akan dikeluarkan antar lembaga atau badan yang memiliki kewenangan yang sama dalam membuat peraturan perundang-undangan, sehingga kepastian hukum terwujud dalam konteks mengakomodasi begitu banyak jenis peraturan positif beserta regulasinya.<sup>19</sup>

Melihat adanya fenomena peradilan *online* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik beserta segala retorika di dalamnya, tentu dibutuhkan suatu dasar hukum yang lebih mapan. Terutama dasar hukum dalam bentuk Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar penyelenggaraannya dapat berjalan maksimal di masa yang akan datang. Dalam perspektif tersebut, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu pengaturan atau ketentuan yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum harus bersifat kompeten dan juga adil, serta harus mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif di samping keadilan formal.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.6, No.3 (2018), p.118.

<sup>19</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Ibid.*, p.119.

<sup>20</sup> Phillip Nonet dan Phillip Selznick, *Hukum Responsif di Masa Transisi*, Penerbit Huma Foundation, Jakarta, 2004, p.138.

## **2. Penal Policy sebagai Solusi Pengaturan Persidangan Secara Online dalam Perkara Pidana untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Kondisi Pandemi Covid-19**

Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada awal Maret 2020. Sejak saat itu berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi Covid-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak, tidak hanya kesehatan. Krisis yang muncul akibat efek dari pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak seperti biasanya. Hal tersebut demikian ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan selanjutnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Secara mendasar dengan lahirnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 menimbulkan polemik baru perihal eksistensinya jika dikaitkan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengatur perihal proses persidangan yang selama ini diatur dalam KUHAP seperti dalam proses persidangan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan replik duplik, tuntutan, pembelaan, dan putusan sehingga dapat dilakukan secara elektronik.

Definisi dari kebijakan kriminal atau dikenal sebagai politik kriminal (*Criminal Policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>21</sup> Politik kriminal pada esensinya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir sebagai tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah memberi perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan di masyarakat sehingga dapat dikatakan juga sebagai bagian dari integral politik sosial di masyarakat.<sup>22</sup> Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*Criminal Law Policy*) dan kebijakan politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*).

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, p.38.

<sup>22</sup> John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.2, No.1 (2017), p.17.

Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut baik kebijakan penal, kebijakan hukum pidana maupun kebijakan politik hukum pidana dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.<sup>23</sup>

Pengaturan pengadilan secara *online* dalam perkara pidana menjadi suatu solusi berjalannya pengadilan terutama di masa pandemi Covid-19 yang saat ini diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020. Perihal kedudukan Perma sendiri yang menimbulkan permasalahan perihal penegasan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dibutuhkan suatu peraturan yang lebih mapan. Dalam melaksanakan kebijakan penegakan hukum ini perlu melihat cakupan yang luas dalam suatu sistem hukum (*Legal System*). Friedman mengatakan bahwa sistem hukum memiliki cakupan yang lebih luas dari hukum itu sendiri. Kata hukum sendiri mengacu pada aturan. Sedangkan sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri. Serta dalam hal struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Oleh karena itu hukum bekerja di dalam suatu sistem yang menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*) & budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>24</sup>

#### **a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Dalam pengaturan persidangan perkara pidana secara *online* saat ini diatur dalam Perma. MA sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 mempunyai kewenangan dan fungsi yang diamanatkan secara langsung oleh UUD 1945.<sup>25</sup> MA diberikan kewenangan oleh konstitusi dan Undang-Undang untuk membentuk suatu produk norma hukum yang dinamakan Perma untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam dunia peradilan yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup> Tetapi dalam perkembangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengenai Perma masih menemui beberapa perdebatan perihal penegasan Perma dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>23</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2014, p.14.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, p.143.

<sup>25</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.48.

<sup>26</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, *Loc.Cit.*, p.117.

### **b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Substansi hukum tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis (*Law In The Book*), tetapi juga mencakup dalam hukum yang hidup di masyarakat (*The Living Law*) sebagai suatu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di sistem tersebut. Substansi hukum juga memiliki pengertian sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada pada sistem hukum itu, baik itu keputusan yang mereka keluarkan maupun juga aturan yang baru mereka susun. Dalam hal ini pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki tujuan untuk memberikan suatu pengaturan hukum yang lebih mapan serta memberikan suatu kepastian hukum dalam konteks pengaturan persidangan perkara pidana secara *online*.

### **c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)**

Budaya hukum sebagai sikap manusia dalam suatu masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat menyangkut perihal kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mengenai hukum dan sistem hukum. Dalam praktik hukum, secara mendasar (*Grounded Dogmatic*) mengenai dimensi kultur sebaiknya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya tersimpan seperangkat nilai (*Value System*). Kemudian sistem ini menjadi dasar dari perumusan kebijakan (*Policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*Law Making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *Code of Conduct*.<sup>27</sup>

Pendekatan budaya dalam kebijakan pengaturan persidangan *online* dalam perkara pidana perihal fungsionalisasi budaya hukum. Betapapun matangnya suatu aturan perundang-undangan tetap tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa didukung faktor budaya hukum. Sebaliknya, budaya hukum sebagai faktor yang mendahului substansi dan struktur hukum yang dapat mengantisipasi kelemahan yang dibawa oleh kedua faktor tersebut guna untuk mencapai keadilan substantif.<sup>28</sup> Dalam proses pembuatan Perppu ini, budaya hukum sebagai suasana pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum yang nantinya akan diterapkan guna mengatur persidangan secara *online* dalam perkara pidana.

---

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, p.93-94.

<sup>28</sup> Esmi Warassih P. Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2016, p.134.

Sebab, budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum. Sehingga dengan memperhatikan budaya hukum, maka sistem hukum tidak akan kehilangan kekuatannya di masyarakat.

Pembuatan Perppu mengenai pengaturan persidangan secara *online* dalam perkara pidana sejatinya bertujuan untuk memberikan suatu pengaturan yang lebih mapan dari sekedar Perma yang apabila dihadapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih menyisahkan beberapa permasalahan terkait penegasan kedudukan Perma itu sendiri. Sehingga terbentuk peraturan yang lebih mapan untuk mengatur persidangan secara *online* dalam perkara pidana sebagai suatu terobosan baru (*Rules Breaking*) dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai solusi alternatif bagi para pencari keadilan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Pembuatan Perppu ini juga lebih efektif dikarenakan memiliki hierarki yang setingkat dengan Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945) yang mengamanatkan bahwasannya dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD NRI tahun 1945 tersebut bahwa Perppu bertindak sebagai suatu undang-undang serta diberi kewenangan yang sama dengan undang-undang.

Hal ini termasuk dalam kategori *Objective Wording* yang dijelaskan oleh Cora Hoexter, bahwa hak Presiden dalam hal ini adalah tidak meniadakan hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengatur penetapan Perppu yang dibuat oleh seorang Presiden. Apabila DPR memberikan persetujuan, maka setelah itu Perppu diakui sebagai suatu Undang-Undang. Apabila ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Perppu itu harus dicabut sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 22 ayat (3) UUD NRI 1945. Dapat disimpulkan bahwa penentuan dari keadaan darurat disini adalah tidak hanya bergantung kepada kehendak subjektif seorang Presiden, tetapi juga kehendak para wakil rakyat di DPR.<sup>29</sup> Dari perspektif kekuasaan seorang Presiden, perihal hak untuk menetapkan Perppu atas dasar penilaian dari Presiden yang bersifat sepihak perihal adanya suatu kondisi ihwal kegentingan yang memaksa dapat dikatakan memiliki sifat yang subjektif.

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, p.3.

Artinya, ketika suatu Perppu itu ditetapkan Presiden berdasar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945, penentuan mengenai ihwal kegentingan yang memaksa sebagai prasyarat dapat dikatakan semata-mata berdasarkan pada subjektivitas kekuasaan Presiden itu sendiri. Penilaian mengenai suatu ihwal kegentingan yang memaksa itu baru menjadi objektif setelah adanya penilaian dan dibenarkan oleh DPR berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>30</sup>

Selayaknya seorang presiden memahami perihal “ikhwal kegentingan” yang memaksa sedang terjadi, yaitu terhadap meningkatnya kasus kejahatan saat ini di masa pandemi Covid-19 yang turut mengakibatkan meningkatnya jumlah pelaksanaan pengadilan secara *online* dalam perkara pidana dan juga perihal memberikan suatu pengaturan yang lebih mapan yaitu dalam bentuk Perppu yang setingkat dengan Undang-Undang. Pembentukan Perppu sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam hal proses berjalannya persidangan secara *online* agar persidangan secara *online* sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai solusi dari permasalahan pandemi Covid-19 terhadap sistem peradilan yaitu dalam proses persidangan. Karena bagaimanapun kondisi saat ini, proses persidangan harus tetap harus berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan tertib seperti yang seharusnya berjalan. Serta pemanfaatan persidangan secara *online* dapat lebih maksimal pemanfaatannya dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Dalam teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat. Namun apabila hukum dibiarkan bergerak hanya untuk kepentingan kekuasaan, maka akan menimbulkan suatu skeptisme terhadap fungsi dan peranan hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>31</sup> Persoalan ini hadir tidak lepas dari kelemahan KUHAP yang tidak lagi memadai kultur yang ada di masyarakat. Pemanfaatan persidangan secara *online* pada akhirnya akan bermuara pada pemanfaatan pentingnya *Virtual Courts* yang diadakan secara *online* tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*, p.12-13.

<sup>31</sup> Miko Ginting Susanto, *Mendorong Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Parlemen, Jakarta, 2014, p.4.

<sup>32</sup> Anggita D. Lumbanraja, *Op.Cit.*, p.53.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwasannya negara Indonesia dalam konteks pengadilan secara *online* dalam perkara pidana dengan segala retorika di dalamnya membutuhkan suatu regulasi hukum yang lebih mapan. Sebab, hingga saat ini mengenai berjalannya persidangan secara *online* dalam perkara pidana masih diatur dalam bentuk Perma yang dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia masih ditemukan permasalahan terkait dengan penegasan kedudukan Perma dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang kemudian dituangkan dalam Perppu sebagai suatu upaya dalam pengaturan persidangan secara *online* dalam perkara pidana menjadi suatu solusi yang tepat guna memberikan suatu payung hukum yang lebih mapan demi kelancaran berjalannya proses persidangan secara *online* dalam perkara pidana demi kemajuan hukum bagi para pencari keadilan, terutama dalam kondisi saat ini yaitu pandemic Covid-19.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Wabah Covid-19 saat ini telah menyebar ke seluruh dunia yang telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali dalam layanan hukum pada lembaga peradilan, salah satunya dalam lembaga peradilan pidana. Oleh karena itu, merebaknya wabah Covid-19 telah memunculkan suatu terobosan baru dalam pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia, yaitu persidangan berbasis daring (*online*). Pelaksanaan secara daring ini bukan merupakan suatu hal yang baru, karena sebelumnya pada tahun 2002 dalam kasus korupsi Buloggate dalam agenda pemeriksaan saksi menghadirkan B.J. Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *Teleconference*. Dengan kondisi saat ini Pelaksanaan persidangan yang dilaksanakan secara daring melalui *Teleconference* dilakukan guna melaksanakan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang ditetapkan sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran wabah Covid-19. Pelaksanaan perkara pidana yang dilakukan dengan *Teleconference* masih menemui beberapa perdebatan, dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur perihal pelaksanaan secara *Teleconference* dan tidak mengenal perihal bukti-bukti elektronik.

Peradilan *online* saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perihal kedudukan Perma yang mengatur persidangan secara *online* dalam perkara pidana masih menemui beberapa permasalahan, salah satunya mengenai penegasan kedudukan Perma dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) menjadikan aturan tersebut sebagai Pasal *on-off*. Melihat fenomena yang terjadi dalam pengadilan *online* yang diatur dalam Perma, maka dibutuhkan suatu dasar hukum yang lebih mapan, terutama dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar penyelenggaraannya dapat maksimal di masa yang akan datang.

## **2. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya penegakan hukum yang perlu dilakukan adalah *Penal Policy* yang merupakan suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam hal ini bahwa pengaturan mengenai persidangan secara *online* dalam perkara pidana harus diatur dalam suatu dasar hukum yang lebih mapan terutama dalam hal ini ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pelaksanaan persidangan secara *online* dalam perkara pidana. Selain itu perihal urgensi pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sudah lahir sejak tahun 1981 yang belum memadai memadai kultur yang ada di masyarakat, yaitu munculnya penyelenggaraan persidangan secara *online*. Pada kondisi krisis seperti ini menjadi suatu *Window of Opportunity* bagi *Criminal Justice System* di Indonesia untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan Informasi, sehingga hukum dapat berdialektika dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad, A.. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Penerbit Chandra Pratama).
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti).
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press)
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Atmassmita, Romli. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group).
- Budiono, H. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kartohadiprodjo, S. 1965. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Pembangunan Jakarta).
- Lubis, M. S. 2000. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. (Bandung: Mandar Maju).
- Luthan, Salman. 2014. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press).
- Manan, A. 2013. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Nonet, Phillip dan Phillip Selznick. 2007. *Hukum Responsif di Masa Transisi*. (Jakarta: Penerbit Huma Foundation).
- Rahayu, Esmi Warassih P.. 2016. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister).
- Reksodiputro, M. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)).
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Soerisi. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika).
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni).
- Susanto, Miko Ginting. 2014. *Mendorong Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Penerbit Parlemen).
- Zainal, A. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press).

### Publikasi Ilmiah

- Fajriana, Norika. *Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan*. Badamai Law Journal. Vol.3. No.1 (2015).

- Hafrida. *Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi. Vol.5. No.1 (2014).
- Perdana, Rezky Panji, Martua Hasibuan dan Anisa Ashari. *Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.7. No.7 (2020).
- Kenedi, John. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol.2. No.1 (2017).
- Lumbanraja, Anggita D.. *Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19*. Crepido, Vol.2. No.1 (2020).
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan S. Suteki. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (2020).
- Razaq, Nur Akmal. *Legalitas Persidangan Daring di Masa Padenmi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.1. No.6 (2020).
- Tamin, Budiando Eldist Daud. *Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Lex Administratum. Vol.6. No.3 (2019).

#### **Website**

- Fakultas Hukum UI. *Hukum tak lekang dengan teknologi*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>. Diakses pada 17 April 2021.
- Kompas. *Kejagung: Ada 176. 912 Sidang Online Tipidum Selama Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/11355211/kejagung-ada-176912-sidang-online-tipidum-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada 17 April 2021.
- Satgas Covid-19. *Kilas Balik Pandemi Covid-19 di Indonesia*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201110123516-25-568018/kilas-balik-pandemi-covid-19-di-indonesia>. Diakses pada 17 April 2021.

#### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
- Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan.